



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 621 TAHUN 2018

TENTANG

**HIBAH ARMATURE LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM BEKAS/RETURN
LAYAK PAKAI DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA KEPADA PEMERINTAH DAERAH
PENYANGGA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DAN DAERAH LAIN YANG MEMBUTUHKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya program penggantian lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) konvensional (HPS) menjadi lampu hemat energi (LED) dengan smart system pada tahun 2016 sebanyak 89.417 (delapan puluh sembilan ribu empat ratus tujuh belas) unit dan pada tahun 2017 sebanyak 47.273 (empat puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga) unit di 5 (lima) wilayah Kota Administrasi yaitu Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Timur dan Kota Administrasi Jakarta Barat perlu adanya pemanfaatan kembali armature bekas/return layak pakai hasil penggantian tersebut agar tetap bernilai guna dengan menghibahkan ke Pemerintah Daerah Penyangga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan daerah lain yang membutuhkan berdasarkan surat permohonan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, pemanfaatan kembali armature bekas/ return layak pakai melalui mekanisme hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hibah Armature Lampu Penerangan Jalan Umum Bekas/Return Layak Pakai Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Kepada Pemerintah Daerah Penyangga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Daerah Lain yang Membutuhkan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengusulan, Evaluasi, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Laporan dan Monitoring Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HIBAH ARMATURE LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM BEKAS/RETURN LAYAK PAKAI DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA KEPADA PEMERINTAH DAERAH PENYANGGA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DAN DAERAH LAIN YANG MEMBUTUHKAN.**

KESATU : Menghibahkan armature lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) bekas/return layak pakai Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Pemerintah Daerah Penyangga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan daerah lain yang membutuhkan dengan rincian, jumlah dan nama-nama penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA** : Penyerahan hibah armature lampu penerangan jalan umum bekas/return layak pakai sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan setelah penerima hibah dan Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan selanjutnya dilaksanakan serah terima barang kepada penerima hibah yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).
- KETIGA** : Penerima hibah menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab bermeterai cukup yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan tembusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan penyerahan hibah.
- KEEMPAT** : Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan pelaporan pemberian hibah armature lampu penerangan jalan umum bekas/return pakai sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul dalam proses pelaksanaan hibah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Maret 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah
Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 621 TAHUN 2018
Tanggal 20 Maret 2018

NAMA PENERIMA DAN RINCIAN HIBAH ARMATURE LAMPU PENERANGAN
JALAN UMUM BEKAS/RETURN LAYAK PAKAI DINAS PERINDUSTRIAN
DAN ENERGI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KEPADA PEMERINTAH DAERAH PENYANGGA PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DAN
DAERAH LAIN YANG MEMBUTUHKAN

1. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sesuai surat permohonan tanggal 13 Juli 2016 Nomor 540/1500/KPP-ESDM/VII/2016 hal Hibah Armature Lampu Jalan, dengan rincian :

No	Nama Barang	Spesifikasi	Volume	Satuan	Keterangan
1	Armature	HPS 70 W	3.000	Unit	Baik dan berfungsi
2	Armature	HPS 150 W	2.000	Unit	Baik dan berfungsi

2. Pemerintah Kabupaten Banyu Asin sesuai surat permohonan tanggal 3 Oktober 2016 Nomor 027/2773/perhub-kominfo/2016 hal Hibah Armature, dengan rincian :

No	Nama Barang	Spesifikasi	Volume	Satuan	Keterangan
1	Armature	HPS 70	2.000	Unit	Baik dan berfungsi

3. Pemerintah Kabupaten Tana Toraja sesuai surat permohonan tanggal 14 Oktober 2016 Nomor 550/106.1/X/SETDA hal Hibah Armature, dengan rincian :

No	Nama Barang	Spesifikasi	Volume	Satuan	Keterangan
1	Armature	HPS 70 W	3.000	Unit	Baik dan berfungsi
2	Armature	HPS 150 W	3.000	Unit	Baik dan berfungsi
3	Armature	HPS 400 W	1.000	Unit	Baik dan berfungsi

4. Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sesuai surat permohonan tanggal 8 November 2016 Nomor 540/326/DISTAMBENLH-Sekret/2016 hal Hibah Armature, dengan rincian :

No	Nama Barang	Spesifikasi	Volume	Satuan	Keterangan
1	Armature	HPS 150 W	1.000	Unit	Baik dan berfungsi

5. Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir sesuai surat permohonan tanggal 16 Desember 2016 Nomor 540/250/PELH/2016 hal Hibah Armature, dengan rincian :

No	Nama Barang	Spesifikasi	Volume	Satuan	Keterangan
1	Armature	HPS 150 W	854	Unit	Baik dan berfungsi

6. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sesuai surat permohonan tanggal 20 Desember 2016 Nomor 551/1088/DISHUB/2016 hal Hibah Armature, dengan rincian :


No	Nama Barang	Spesifikasi	Volume	Satuan	Keterangan
1	Armature	HPS 70 W	1.000	Unit	Baik dan berfungsi

7. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara sesuai surat permohonan tanggal 6 Februari 2017 Nomor 028/84/16-LU/2017 hal Hibah Armature, dengan rincian :

No	Nama Barang	Spesifikasi	Volume	Satuan	Keterangan
1	Armature	HPS 150 W	1.000	Unit	Baik dan berfungsi

8. Pemerintah Kota Bekasi sesuai surat permohonan tanggal 21 Maret 2017 Nomor 671/1919/Dinas PUPR hal Hibah Armature, dengan rincian :

No	Nama Barang	Spesifikasi	Volume	Satuan	Keterangan
1	Armature	HPS 70 W	7.000	Unit	Baik dan berfungsi
2	Armature	HPS 400 W	1.000	Unit	Baik dan berfungsi

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN